



Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi

**Alifah Rahma Yunita¹, Sindi Puspita Sari², Febilita Erlinia
Putri³, Desma Shafa Felissia⁴, Yusron Ridho Fadhillana⁵
Nizam Zakka Arizzal⁶**

¹Universitas PGRI Madiun, alifah_2106101020@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, sindi_2206101019@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, febilita_2206101007@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, desma_2306101045@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun, yusron_2306101029@mhs.unipma.ac.id

⁶Universitas PGRI Madiun, nizam@unipma.ac.id

Abstrak

Era digital telah menghadirkan transformasi besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, hukum perdata nasional menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi individu. Abstrak ini membahas sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh hukum perdata nasional, sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital. Tantangan pertama adalah kompleksitas lingkungan digital yang terus berkembang. Hal ini mengharuskan hukum perdata nasional untuk beradaptasi dengan cepat agar dapat mengatasi tantangan ini. Tantangan kedua adalah kebijakan dan peraturan yang bervariasi di berbagai negara. Kesadaran publik tentang pentingnya privasi data semakin meningkat, mendorong tumbuhnya permintaan akan perlindungan yang lebih kuat. Selain itu, hukum perdata nasional dapat memanfaatkan pendekatan yang progresif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ke dalam kerangka hukum yang ada. Ini melibatkan pembaruan peraturan yang sudah ada dan menciptakan mekanisme penegakan yang efektif. Dalam kesimpulan, hukum perdata nasional di era digital menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hukum Perdata Nasional, Digital, Informasi, Teknologi.

Abstract

The digital era has brought about major transformations in human life, including in the management and protection of personal data. In this context, national civil law faces significant challenges in safeguarding the privacy and security of individuals' personal information. This abstract discusses a number of main challenges faced by national civil law, as well as identifying opportunities that can be exploited in an effort to increase personal data protection in the digital era. The first challenge is the complexity of the digital environment which continues to grow. This requires national civil law to adapt quickly in order to overcome this challenge. The second challenge is that policies and regulations vary across countries. Public awareness of the importance of data privacy is increasing, driving growing demand for stronger protections. In addition, national civil law can benefit from a progressive approach in integrating personal data protection principles into existing legal frameworks. This involves updating existing regulations and creating effective enforcement mechanisms. In conclusion, national civil law in the digital era faces significant challenges in maintaining the protection of personal data.

Keywords: *Personal Data Protection, National Civil Law, Digital, Information, Technology.*

I. Pendahuluan

Keresahan masyarakat di era digital ini adalah bahwa teknologi digital dapat mempercepat laju globalisasi dan menjadikan dunia semakin terhubung. Namun, koneksi ini juga dapat membawa dampak negatif seperti munculnya ketegangan digital antara negara maju dan negara berkembang, serta berpotensi meningkatkan ketidakmerataan distribusi kekayaan dan sumber daya. Alasan keresahan ini muncul adalah karena teknologi digital di era Industri ini menjanjikan banyak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam membangun masyarakat global yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di tengah laju globalisasi yang semakin cepat. Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif adalah karena teknologi digital telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Teknologi digital memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, efisiensi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun, teknologi digital juga dapat memperkuat ketegangan sosial dan ekonomi diantara negara-negara, serta dalam masyarakat. Di era Industri 4.0, keberhasilan sebuah negara akan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikannya dengan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi pusat digital dan memastikan

bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital yang semakin canggih ini.

Keresahan dari Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0 adalah bahwa teknologi digital dapat meningkatkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama di negara-negara berkembang di dunia. Hal ini dapat terjadi karena akses teknologi digital masih terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga meningkatkan ketegangan sosial dan ekonomi. Alasan keresahan ini muncul karena teknologi digital di era ini memberikan kemampuan untuk menghasilkan dan memanipulasi data dalam jumlah besar dan dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, akses terhadap teknologi digital masih terbatas pada kalangan yang mampu membayar mahal untuk layanan teknologi ini, sehingga meningkatkan ketegangan digital antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat menentang ketimpangan sosial dan ekonomi. Dikarenakan teknologi digital telah mengubah paradigma ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat global. Era Industri 4.0 memungkinkan terciptanya koneksi global yang semakin erat, serta meningkatkan ketergantungan antar negara-negara dalam aspek ekonomi dan teknologi. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi digital, ketertarikan global semakin terlihat jelas, baik dalam aspek kekayaan, pendidikan, maupun kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital belum menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat global.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, transformasi ekonomi digital telah menjadi tren global dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan telah mengubah pola pikir, perilaku, dan interaksi antarindividu dan antarlembaga. Transformasi ekonomi digital membawa banyak dampak positif dan negatif, selain itu transformasi ekonomi digital juga membawa banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi bisnis. Namun, untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital. Oleh karena itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk membahas lebih dalam tentang transformasi ekonomi digital, dampak, tantangan, dan peluang yang dihadapi serta studi kasus di beberapa negara.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimana kondisi era digital dilihat dari kacamata hukum perdata nasional?
2. Apa saja tantangan dan peluang perlindungan data pribadi di era digital?

II. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis, kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara lengkap, terperinci, dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan mempergunakan teori-teori ilmu hukum, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pemikiran Peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, buku dan hasil penelitian sebelumnya. Serta deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip tentang perlindungan hukum terhadap aspek digital. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011: 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: “Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

III. Pembahasan

A. Era digital dalam kacamata hukum perdata nasional

Penggunaan internet (*interconnection networking*) yang menjadi media informasi dan komunikasi elektronik yang menyediakan beragam aktivitas baik berupa jasa maupun produk seperti *e-commerce* (perdagangan/bisnis melalui media elektronik), *e-education* (pendidikan), *e-health* (kesehatan), *e-government* (pemerintahan), *e-payment* (keuangan), transportasi, pariwisata serta perkembangan *cloud computing* atau komputasi awan yaitu aplikasi yang menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti *google drive*, *iCloud*, *Dropbox*, *Youtube* dan sebagainya. Ruang lingkup dari salah satu pembaharuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data secara efektif dan efisien antar industri/perusahaan atau masyarakat¹ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk beradaptasi dengan transformasi ekonomi digital dan mengambil peluang yang tersedia, serta mengatasi tantangan yang ada. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan keterampilan digital untuk masyarakat dan pekerja, serta peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, menjadi kunci untuk meraih manfaat dari transformasi ekonomi digital.

Keresahan masyarakat di era digital ini adalah bahwa teknologi digital dapat mempercepat laju globalisasi dan menjadikan dunia semakin terhubung (Santoso, Karim, et al., 2023). Namun, koneksi ini juga dapat membawa dampak negatif seperti munculnya ketegangan digital antara negara maju dan negara berkembang, serta berpotensi meningkatkan ketidakmerataan distribusi kekayaan dan sumber daya. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam membangun masyarakat global yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di tengah laju globalisasi yang semakin cepat. Alasan dari Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif adalah karena teknologi digital telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Teknologi digital memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, efisiensi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun, teknologi digital juga dapat memperkuat ketegangan sosial dan ekonomi di antara negara-negara, serta dalam masyarakat.

Seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi dalam dunia bisnis, perdagangan online khususnya, tidak luput dari masalah terutama mengenai perlindungan data pribadi. (Dewi, S., 2016) Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, sebagai akibat lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data.

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses, sehingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain lain.

Era digital dalam konteks hukum perdata menghadirkan berbagai perubahan dan tantangan. Beberapa aspek yang relevan dalam era digital ini termasuk:

1. **Perlindungan Data Pribadi:** Era digital memunculkan banyak data pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi penting, dan banyak negara telah mengesahkan undang-undang privasi data untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi.
2. **Kontrak Elektronik:** Hukum perdata harus beradaptasi dengan konsep kontrak elektronik yang memungkinkan orang untuk mengadakan kesepakatan secara online. Hal ini termasuk pengakuan legal atas tanda tangan digital dan proses kontrak elektronik.
3. **Transaksi E-commerce:** Era digital juga melibatkan transaksi perdagangan elektronik (e-commerce), yang melibatkan peraturan terkait dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online.
4. **Penyelesaian Sengketa:** Penyelesaian sengketa dalam konteks digital dapat melibatkan hukum arbitrase dan mediasi, khususnya dalam sengketa bisnis online.
5. **Hak Kekayaan Intelektual:** Perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi lebih kompleks dengan distribusi dan reproduksi digital karya-karya kreatif.
6. **Keamanan Cyber:** Perlindungan terhadap serangan siber dan tindak kejahatan cyber juga menjadi aspek penting dalam hukum perdata.

B. Tantangan dan peluang perlindungan data pribadi di era digital

Hak privasi di era digital menjadi sangat penting karena banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan dan pemerintahan. Pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital tidak dapat diabaikan dalam era digital ini. Masyarakat perlu menyadari potensi ancaman seperti penipuan online, identitas palsu, pencurian data, dan serangan siber yang dapat merugikan individu dan organisasi. Untuk itu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital sangat penting dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Upaya pendidikan dan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik keamanan digital, penggunaan sandi yang kuat, dan pentingnya memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayainya. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan perangkat keamanan, seperti firewall dan perangkat lunak antivirus, serta pentingnya melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk melindungi diri dari serangan siber. Dengan pemahaman yang memadai tentang bahaya kejahatan digital, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif dalam menjaga keamanan dan privasi mereka secara online. (Prins, C., 2020). Terkait dengan perlindungan hukum penggunaan data pribadi tersebut tidak terlepas dari kendala yang

akan dihadapi, misalnya kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya, kesulitan dalam penanganannya, dll. Boelewoekli berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah data pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dibidang telematika. (Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E., 2017)

Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundangundangan, namun pengaturan ini masih bersifat kewajiban bagi setiap pihak yang menerima dan menyimpan data pribadi seseorang wajib untuk menjaga kerahasiaan data, memusnahkan, dan menyimpan dengan baik sebagai dokumen rahasia. Belum adanya suatu ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban sehingga data pribadi di Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan untuk suatu hal yang melanggar hukum positif Indonesia. Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena bias jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya, publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Hukum perdata nasional di era digital menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam perlindungan data pribadi. Tantangan utama meliputi:

1. **Kekuatan Teknologi:** Kemajuan teknologi digital memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dengan cepat dan dalam jumlah besar. Hukum perdata harus mampu mengikuti perkembangan teknologi ini.
2. **Perlindungan Data Pribadi:** Pentingnya melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi semakin besar. Hukum perdata harus memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi.
3. **Kepemilikan Data:** Pertanyaan tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan data pribadi, individu atau perusahaan, adalah isu yang kompleks yang perlu diatasi.
4. **Keamanan Data:** Ancaman keamanan cyber dan peretasan data menjadi risiko serius. Hukum perdata perlu mengatur tindakan yang harus diambil dalam hal pelanggaran keamanan data.

Sementara itu, ada peluang dalam perlindungan data pribadi di era digital, seperti:

1. **Regulasi yang Lebih Ketat:** Ada peluang untuk mengembangkan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi, seperti peraturan umum tentang perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa.
2. **Teknologi Perlindungan Data:** Kemajuan dalam teknologi keamanan data dapat digunakan untuk melindungi data pribadi secara lebih efektif.
3. **Kesadaran Publik:** Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi semakin meningkat, yang dapat mendorong perubahan dalam hukum perdata. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini guna menjaga keamanan dan privasi data pribadi di era digital.

IV. Simpulan Dan Saran

Simpulan

Adapun simpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat dalam kaitannya dengan kebocoran data pribadi merupakan jenis perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi dapat dilakukan baik secara perdata, administratif, maupun pidana.
- 2) Perlindungan data pribadi sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Hal ini diakibatkan oleh semakin berkembangnya penggunaan media online

yang kurang dibarengi dengan perlindungan hukum yang sifatnya preventif, sehingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus segera diundangkan untuk melengkapi kebutuhan hukum yang sifatnya urgen terkait dengan perlindungan data pribadi.

Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah, diharapkan harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman khususnya teknologi dan perlindungan data pribadi menjadi jauh lebih tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.
- 2) Kepada Masyarakat, diharapkan perlu mengetahui secara mendalam tentang cara perlindungan diri terhadap data pribadinya di dunia maya dengan tidak secara cuma-cuma membagikan informasi mengenai dirinya sendiri sekaligus bijak menggunakan media sosial dan internet.

V. Ucapan Terima Kasih

Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan Call Paper ini. Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan Call Paper ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa Call Paper ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga call ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Daftar Pustaka

- Muhammad Bahram, Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Lnadasan Utama, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2023.
- Ellectrananda Anugerash Ash-Shidiq, Model Pengawasan Data Pribadi Di Era Teknologi Finansial, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*, 2019.
- Thomas Dragon, Wiwik Sri Widiarty, Bernard Nainggolan, Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional, *JurnalKewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni 2023.
- Erna Priliyasi, PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING), *Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019*.
- Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, BADAN HUKUM PERSEROAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT) DAN NIEUW BURGERLIJK WETBOEK (NBW) DI ERA BISNIS DIGITAL, P-ISSN: 2684-6853 E-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 4 April 2020.
- Anggi Anggraeni Kusumoningtyas dan Puspitasari. (2020). Dilema Perlindungan Data Pribadi dan Pengawasan Siber: Tantangan di Masa Depan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- R., Ibrahim. (2003). *Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI*. Ius Quia Iustum Law Journal.
- Indriyani, M. (2017). "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System", *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191-208.
- Latumahina, R. E. (2014). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, 14-25
- Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). "Legal Protection for Urban Online-Transportation-User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology" *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505.
- Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3(2).
- Margaretha, F. (2015). Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.19(3).
- Dian Sudiantini, Mayang Puspita Ayu, Muhammad Cheirnel All Shawirdra Aswan, Meyliana Alifah Prastuti, Melani Apriliya, Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital, *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.1, No.3 Juli 2023.

Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni, URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI MASYARAKAT, PROSIDING SEMINAR NASIONAL FH UNMAS DENPASAR, 124-128.